



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Muhammad Rofik bin Wasir**, tempat dan tanggal lahir Tapin, 16 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berkediaman di Jl. Nes 16 A RT 007 RW 002, Desa Kambang Habang Lama, Salam Babaris, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: yunamuhammad02@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**Siti Rahmah binti H. M. Amin**, tempat dan tanggal lahir Tapin, 20 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Jl. Nes 16 A RT 007 RW 002 Desa Kembang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: yunamuhammad02@gmail.com, sebagai Pemohon II;

**Isran bin H. Asmuni**, tempat dan tanggal lahir Telaga Baru, 7 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berkediaman di Jl. Telaga Baru RT 001 Desa Telaga Baru Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar, dengan domisili elektronik pada alamat email: yunamuhammad02@gmail.com, sebagai Pemohon III;

**Massitah binti H. Utar**, tempat dan tanggal lahir Telaga Baru, 10 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Jl. Telaga Baru RT 001, Desa Telaga Baru, Telaga Bauntung, Kabupaten

hlm. 1 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, dengan domisili elektronik pada alamat email:  
yunamuhammad02@gmail.com, sebagai Pemohon IV

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para  
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon  
yang dimintakan dispensasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 03  
Oktober 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan  
Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor  
144/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan  
permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **Noor Hidayah binti Muhammad Rofik**  
NIK : 6305124702080001  
Tempat/tanggal lahir : Tapin. 7 Februari 2008  
Umur : 14 tahun 7 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Bertempat tinggal di : Jl. Nes 16 A RT 007 RW 002 Desa Kembang  
Habang Lama Kecamatan Salam Babaris  
Kabupaten Tapin;

dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV :

Nama : **Muhammad Mahyuni bin Isran**  
NIK : 6303183108040001  
Tempat/tanggal lahir : Telaga Baru, 31 Agustus 2004

hlm. 2 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 28 hari  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Sopir PT. TDK  
Bertempat tinggal di : Jl. Telaga Baru RT 001 Desa Telaga Baru  
Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dengan Surat Nomor: 065/Kua.17.04-11/Pw.01/09/2022 tanggal 26 September 2022;
3. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta telah menentukan waktu pemikahan antara anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV pada tanggal 21 Oktober 2022;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I Pemohon II berstatus perawan dalam usia dalam usia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III Pemohon IV berstatus jejaka dalam usia 18 (delapan belas) tahun 28 (dua puluh delapan) hari dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir PT. TDK

hlm. 3 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Hidayah binti Muhammad Rofik** dan kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Muhammad Mahyuni bin Isran** untuk menikah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bersama anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

hlm. 4 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Nomor 104 /PUSPAGA-TAMASA/DP3A/ VI /2022, tertanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama **Noor Hidayah binti Muhammad Rofik** dan **Muhammad Mahyuni bin Isran** belum matang secara psikologis untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 154/IX-2022/UMPEG/PKM-TB tertanggal 29 September 2022 atas nama Muhammad Mahyuni dan Nomor 155/IX-2022/UMPEG/PKM-TB, tertanggal 29 September 2022 atas nama Noor Hidayah, kedua surat keterangan kesehatan tersebut dikeluarkan oleh UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, kedua surat tersebut pada pokoknya menerangkan anak yang bernama Muhammad Mahyuni dan Noor Hidayah disimpulkan baik kesehatannya sehingga dapat melangsungkan perkawinan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut masing-masing anak dari Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk

hlm. 5 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami istri dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan bahkan sudah merencanakan akad pernikahan nanti pada tanggal 21 Oktober 2022, dan Calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Sopir PT. TDK dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan Calon mempelai laki-laki nya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga tidak keberatan dan Para Pemohon siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305121605770001, atas nama **Muhammad Rofik bin Wasir**, tertanggal 27 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305126006840001, atas nama **Siti Rahmah binti H. M. Amin**, tertanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305121601090017, atas nama kepala keluarga **Muhammad Rofik bin Wasir**, tertanggal 13 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan

hlm. 6 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303180703800001 , atas nama **Isran bin H. Asmuni**, tertanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303185007840001 , atas nama **Massitah binti H. Utar**, tertanggal 27 Februari 2019 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303183108090002 , atas nama kepala keluarga **Isran bin H. Asmuni**, tertanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama **Noor Hidayah binti Muhammad Rofik**, tertanggal 29 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Nomor DN-15/D-SD/13/0033391, atas nama **Noor Hidayah binti Muhammad Rofik**, tertanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kembang Habang 1. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15557/TLB/XI-2010 , atas nama **Muhammad Mahyuni bin Isran**, tertanggal 10 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan

hlm. 7 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Nomor DN-15/M-SMA/K13/0006379, atas nama **Calon Muhammad Mahyuni bin Isran**, tertanggal 9 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Salam Babaris, kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 630318310804000, atas nama **Muhammad Mahyuni bin Isran**, tertanggal 9 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan Nomor 065/Kua.17.04-11/Pw.01/09/2022 tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.12;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Ghozali Rahman Bin H.M. Amin**, tempat dan tanggal lahir Tapin, 01 Januari 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Kambang Habang Lama Rt 01 Rw 03 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Noor Hidayah binti Muhammad Rofik dengan Muhammad Mahyuni bin Isran;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon berencana akan menikah pada tanggal 21 Oktober 2022;

hlm. 8 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Para Pemohon usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon satu sama lainnya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status kedua anak Para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran dengan yang lain;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan kedua anak Para Pemohon karena sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pemikahan kedua anak Para Pemohon dengan Calon mempelai laki-laki nya;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah siap membina rumah tangga dan Calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Sopir PT. TDK;

**2. Muhammad Hatta Bin Asmuni**, tempat dan tanggal lahir Banta, 02 Juli 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Antasari Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon III;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Mahyuni bin Isran dengan Noor Hidayah binti Muhammad Rofik;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon berencana akan menikah pada tanggal 21 Oktober 2022;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

hlm. 9 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Para Pemohon satu sama lainnya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status kedua anak Para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran dengan yang lain;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan kedua anak Para Pemohon karena sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua anak Para Pemohon dengan Calon mempelai laki-laki nya;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah siap membina rumah tangga dan Calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Sopir PT. TDK dengan penghasilan kisaran Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

hlm. 10 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai Laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama kedua anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, selanjutnya Hakim telah menasihatinya agar memahami risiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Konseling Psikologis, maka Para Pemohon telah memenuhi perintah Hakim untuk melakukan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin serta pemeriksaan kesehatan pada Dokter Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat, sesuai dengan Pasal 15 huruf d

hlm. 11 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Konseling Psikologis pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama **Noor Hidayah binti Muhammad Rofik** dan **Muhammad Mahyuni bin Isran** belum cukup matang untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga dan Surat Keterangan Kesehatan pada pokoknya menerangkan kedua anak Para Pemohon disimpulkan baik kesehatannya;

Menimbang, bahwa PUSPAGA merupakan pelaksanaan mandat dari Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, salah satu jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin telah mengamanatkan kepada PUSPAGA untuk memberikan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua yang memohonkan dispensasi kawin anaknya, dapat meminta pendapat psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak (Vide Pasal 9 huruf (a), (b), (d), dan (e) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat Keterangan Konseling Psikologis tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin juga telah mewajibkan kepada orang tua yang akan memohonkan dispensasi perkawinan bagi anaknya, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Vide Pasal 9 huruf (c) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat Keterangan Kesehatan tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan kedua anaknya yang bernama **Noor Hidayah**

hlm. 12 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**binti Muhammad Rofik dan Muhammad Mahyuni bin Isran**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena untuk calon mempelai perempuan baru berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan begitu juga calon mempelai laki-laki baru berusia 18 (delapan belas tahun), namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, karena keduanya telah bertunangan sejak 6 (enam) bulan yang lalu bahkan anak Para Pemohon direncanakan akan menikah pada tanggal 21 Oktober 2022 telah saling menyayangi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon mempelai laki-laki dan kedua orang tua Calon mempelai laki-laki anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi suami istri yang baik, saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan direncanakan akan menikah pada tanggal 21 Oktober 2022, dan Calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Sopir PT. TDK dengan penghasilan kisaran Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Para pemohon di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

hlm. 13 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal berbeda Wilayah Hukum, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantau sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Martapura;

Menimbang, bahwa bukti diatas tersebut berdasarkan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan dalam hal Calon mempelai laki-laki dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, Permohonan Dispensasi kawin untuk masing-masing Calon mempelai laki-laki dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisi salah satu orang tua Calon mempelai laki-laki atau istri, dalam hal ini Para Pemohon mengajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk, atas nama kedua anak Para Pemohon, maka terbukti kedua anak Para Pemohon, beragama Islam dan untuk calon mempelai perempuan masih berusia. 14

hlm. 14 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan begitu juga calon mempelai laki-laki baru berusia 18 (delapan belas tahun) atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin yang kemudian ditolak, karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

hlm. 15 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan kedua anak yang bernama **Noor Hidayah binti Muhammad Rofik** dan **Muhammad Mahyuni bin Isran**, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena masing-masing calon mempelai belum cukup umur;
2. Bahwa kedua anak Para Pemohon masih berstatus bujangan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Sopir PT. TDK dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

hlm. 16 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon mempelai laki-laki anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pemikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, selain itu calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Sopir PT. TDK dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ; ;

hlm. 17 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kedua anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga Para pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pemikahan kedua anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pemikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal

hlm. 18 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: *"Apabila saling berhadapan dua kemudahan maka hindarilah kemudahan yang paling besar dengan memilih kemudahan yang paling kecil di antara keduanya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 1, 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
3. Pasal 3, 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; dan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

hlm. 19 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Noor Hidayah binti Muhammad Rofik** dan kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Muhammad Mahyuni bin Isran** untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **H. Husnan Taparrod, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Husnan Taparrod, S.H.**

hlm. 20 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp40.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp165.000,00

Terbilang (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*).

hlm. 21 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Rtu